

ABSTRAK

Asas legalitas merupakan asas fundamental yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Asas legalitas mengatur tentang perbuatan dan sanksi. Asas ini tidak boleh disimpangi dan harus dijunjung tinggi. Pada faktanya dalam putusan pengadilan tinggi no. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI *jo.* putusan pengadilan negeri no. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst dalam amar putusan terdapat penyimpangan dalam penjatuhan sanksi pidana minimum sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. sedangkan pada putusan Mahkamah Agung no. 980 K/Pid.Sus/2015 pada amar putusannya telah menerapkan alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembenar sehingga melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechts vervolging*). penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kemudian bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya dalam analisis menggunakan metode deduksi. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, menyimpulkan bahwa perkara Hendra Saputra dengan dijatuhi sanksi pidana 1 (satu) tahun adalah bertentangan dengan asas legalitas, seharusnya Hendra Saputra diputus bebas (*Vrijpraak*) dengan melihat pada pertimbangan bahwa terdakwa hanya dijadikan alat saja oleh majikannya dan tidak ada keinginan (*mens rea*) maka disarankan Majelis Hakim untuk menerapkan alasan penghapusan pidana di luar KUHP yaitu alasan pemaaf yakni AVAS (*Afwezigheid Van Alle Schuld* / tanpasila) dan menjatuhkan putusan bebas (*Vrijpraak*) bagi terdakwa dan bukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*).

Kata Kunci : Asas Legalitas, Korupsi, AVAS, Putusan Bebas.

ABSTRACT

The principle of legality is fundamental principle that aims to ensure legal certainty. The legality principle governs the actions and sanctions. This principle should not be distorted and should be upheld. In fact in the High Court's decision no. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI jo. the decision of the district court no. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst in the verdict there are irregularities in the imposition of minimum penal sanctions as stipulated in law.

while in the Supreme Court decision no. 980 K/Pid.Sus/2015 on the verdict has applied on the verdict has applied the reason for the abolition of the penalty that is the justification to release the defendant from any lawsuit (Ontslag van alle rechts vervolging). This study uses a normative juridical approach. Then the materials used primary legal materials and secondary legal materials. Furthermore, in the analysis using the method of deduction. For the result of the research and discussion, concluding that the case of Hendra Saputra sentences to 1 (one) year of criminal sanction is contradictory to the principle of legality, Hendra Saputra should have been free verdict (Vrijpraak) by considering the defendant as a tool only by his employer and no desire (mens rea) it is advisable for the panel of judges to apply the reason for the abolition of criminal acts outside the criminal code namely the excuse of the AVAS (Afwezigheid Van Alle Schuld / tanpasila) and free verdict (Vrijpraak) for the defendant and not the unanimous decision of all the lawsuit (Ontslag van alle rechts vervolging).

Keywords : *principle of legality, corruption, AVAS, free verdict.*